



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Perhutaan Silau / 27 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor HP / dengan domisili elektronik sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Batam / 03 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/41/IX/2017, tertanggal 13 September 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman peninggalan orangtua Tergugat yang beralamat di Rt 015, Rw 004, Dusun Petapahan, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sepasang suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak pertama, Lahir di Pekanbaru, 14 Juni 2018.
- b. Anak kedua, Lahir Pekanbaru, 10 Januari 2023

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak Tahun Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman, yang membuat Penggugat resah tidak tenang, dan merasa di khianati dengan hal tersebut.
- b. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar, dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah kearah yang lebih baik.

5. Bahwa, puncaknya pada 30 Juli 2024 terjadi permasalahan dimana Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman dari isi pesan singkat Tergugat kepada wanita tersebut dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi dari rumah.

6. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang Tahun, 1 Minggu sampai Gugatan ini diajukan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan FAIZAL HUSEN, S.Sy dan Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Penggugat akan mencabut perkaranya, selanjutnya kembali hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy., MH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp128.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.842/Pdt.G/2024/PA.Bkn